

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan, alasan penggantian ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak (Mardiasmo, 2018:121). PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi Barang Kena Pajak (BKP) atau konsumsi Jasa Kena Pajak (JKP), oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam daerah pabean atau barang yang diekspor dikenakan pajak dengan tarif 0% dan sebaliknya untuk impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri (Supramono & Theresia Waro Damayanti, 2015:125). PPN hanya akan dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari suatu produk atau jasa dan dihasilkan oleh pengusaha kena pajak. PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (Supramono & Theresia Woro Damayanti, 2015:125).

Pentingnya kegiatan konsumsi dalam kehidupan masyarakat merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk menggunakan manfaat dari barang atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat maka akan berpengaruh juga kepada jumlah penerimaan PPN (Wijayanti, 2015:23). Mengingat begitu besar pentingnya penerimaan perpajakan dalam membiayai pembangunan yang ada di Indonesia, maka diperlukan untuk

menjaga dan berusaha agar bisa lebih meningkatkannya dalam memenuhi target dalam meningkatkan setiap kegiatan yang berhubungan dengan perpajakan dan taat dalam melaporkan dan membayar pajak melalui faktor internal dan eksternal (Wijayanti, 2015:124).

Pertambahan nilai itu sendiri muncul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam rangka menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen (Supramono & Theresia Woro Damayanti, 2015:178). Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa, tanah, upah kerja dan laba perusahaan merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar dalam pengenaan PPN (Supramono & Theresia Woro Damayanti, 2015:178). Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenai pajak pertambahan nilai, kecuali jenis barang dan jenis jasa yang ditetapkan dalam pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Supramono & Theresia Woro Damayanti, 2015:178).

PPN merupakan pajak tidak langsung, konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak dengan penanggung jawab atas pembayaran pajak berada pada pihak yang berbeda (Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati 2010:234-235). PPN sebagai pajak obyektif, pajak obyektif adalah suatu jenis pajak yang saat

timbulnya kewajiban pajak ditentukan oleh faktor obyektif, yaitu adanya keadaan atau peristiwa (Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati 2010:234-235). Multi stage tax, PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi, PPN terutang dibayar ke kas negara dihitung menggunakan Indirect Substraction Method/Credit Method/Invoice Method (Siti Kurnia Rahayu & Ely Suhayati 2010:234-235).

Terdapat fenomena yang terjadi mengenai perpajakan, salah satunya yang diungkapkan oleh menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati (Kemenkeu), perlambatan penerimaan PPh Badan terjadi akibat pertumbuhan laba korporasi yang melemah, selain itu penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencatatkan pertumbuhan negatif alias terkontraksi sebesar 2,9% (Sri Mulyani, 2019). PPh dan PPN merupakan dua komponen terbesar dalam penerimaan pajak, yang mana akan berpengaruh signifikan terhadap total pendapatan Negara, jika penerimaan pajak tidak terealisasi dengan baik maka penerimaan pajak tidak pernah mencapai target yang di inginkan pemerintah (Sri Mulyani, 2019). Apabila dibandingkan dengan aktivitas perekonomiannya Indonesia belum mampu menghimpun penerimaan pajak dalam jumlah yang ideal, yang mana penerimaan pajak tidak terealisasi dengan baik sehingga target penerimaan yang diinginkan oleh pemerintah masih jauh dari target hal ini dapat dilihat dari rendahnya tax ratio Indonesia (Wahyu Eka Nurisdiyanto, 2019:105).

Komponen variabel yang pertama adalah inflasi, inflasi merupakan kenaikan tingkat harga secara keseluruhan dan merupakan proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (Wahyudi, 2015). Berkaitan dengan

mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas dipasar mengacu konsumsi atau bahkan spekulasi sampai termasuk juga akibat adanya ketidak lancar distribusi barang (Case dan Fair, 2004:58). Stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak dalam meningkatkan perekonomian lebih baik. Meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi dan negatifnya dapat memperburuk perekonomian menjadi kacau, tidak bersemangat kerja, menabung atau mengadakan investasi dan produksi karena harga meningkat dengan cepat tergantung parah atau tidaknya inflasi. (Wahyudi, 2015:211).

Bagi masyarakat yang memiliki pendapatan tetap inflasi sangat merugikan (Salawati, 2018). Tingkat inflasi dapat mempengaruhi transaksi ekonomi yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai (Salawati, 2008). Masalah inflasi mendapat perhatian masyarakat karena mencapai 8,36% pada tahun 2014 yang disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan rumah tangga, secara umum inflasi dapat mengakibatkan berkurangnya investasi disuatu negara, mendorong kenaikan suku bunga, mendorong penanaman modal yang bersifat spekulatif, kegagalan pelaksanaan pembangunan, ketidakstabilan ekonomi, defisit neraca pembayaran, dan merosotnya tingkat kehidupan dan kesejahteraan (Wahyudi, 2015).

Selanjutnya kasus lain yang terjadi yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan pada Oktober 2019 terjadi inflasi sebesar 0,02% dengan Indeks

Harga Konsumen (IHK) sebesar 138,4% (Suhariyanto, 2019). Apabila tingkat inflasi rendah pemerintah juga harus tetap mempertimbangkan struktur pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, suku bunga serta kondisi pasar (Suhariyanto, 2019). Untuk tingkat inflasi tahun kalender (Januari - Oktober) 2019 dilaporkan sebesar 2,22 % dengan tingkat inflasi dari tahun ke tahun (Oktober 2019 terhadap Oktober 2018) sebesar 3,13 %, inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran (Suhariyanto, 2019). Idealnya tingkat inflasi bagi perekonomian, jika ingin menjadi negara maju Indonesia harus mampu jaga inflasi dibawah 3% (Lucky Bayu Purnomo, 2018:50). Meski demikian tingkat inflasi yang rendah itu juga harus tetap mempertimbangkan struktur perekonomian, pertumbuhan ekonomi, suku bunga, nilai tukar, serta kondisi pasar (Lucky Bayu Purnomo, 2018:50). Angka 3% adalah level inflasi yang ideal untuk jangka panjang (Lucky Bayu Purnomo, 2018:50).

Komponen variabel selanjutnya adalah nilai tukar rupiah, nilai tukar rupiah (*exchange rate*) atau sering disebut juga kurs valuta asing (*foreign exchange rate*) merupakan jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing (Murni, 2016:244). Ketika nilai tukar rupiah melemah akan mengakibatkan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat akan mengalami kenaikan, kenaikan harga barang dan jasa akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat secara umum (Edalemen, 2015:3). Hal tersebut akan secara langsung mempengaruhi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak atas konsumsi, keadaan tersebut

secara langsung dapat berdampak pada turunnya penerimaan pajak atas konsumsi (Edalemen, 2015:3).

Fenomena yang terjadi yaitu pada pembukaan pagi ini hari jumat (26/4/2019) nilai tukar rupiah di pasar spot dibuka melemah 8 poin atau 0,06% ke level Rp 14.194 per dolar AS (Aprianto Cahyo Nugroho & Renat Sofie Andriani, 2019). Menurut analis, hari ini rupiah berpotensi melanjutkan tren perlemahan ke level Rp 14.200 pada perdagangan hari ini seiring dengan keperkasaan dolar AS dan sejumlah tekanan dari faktor eksternal (Aprianto Cahyo Nugroho & Renat Sofie Andriani, 2019). Direktur Utama PT Garuda Berjangka Ibrahim Assuaibi menyampaikan, dari sisi internal Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI 7 Day Reverse Repo Rate sebesar 6%, keputusan ini sejalan dengan upaya memperkuat stabilitas eksternal perekonomian sekaligus mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik (Aprianto Cahyo Nugroho & Renat Sofie Andriani, 2019).

Pertimbangan utama BI menahan suku bunga acuan adalah perkembangan transaksi berjalan, namun transaksi berjalan masih menjadi salah satu risiko besar di perekonomian Indonesia dan pengaruhnya bisa menjalar kemana-mana termasuk nilai tukar rupiah (Aprianto Cahyo Nugroho & Renat Sofie Andriani, 2019). Transaksi berjalan yang sejatinya adalah fenomena sektor rill berubah menjadi fenomena moneter yang membutuhkan campur tangan bank sentral (Aprianto Cahyo Nugroho & Renat Sofie Andriani, 2019.) Ibrahim memprediksi pada jumat (26/5/2019) rupiah cenderung mengalami perlemahan, rupiah diperkirakan bergerak di dalam rentang Rp 14.088 – Rp 14.215 (Aprianto Cahyo

Nugroho & Renat Sofie Andriani, 2019). Padahal idealnya nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang lain ditentukan oleh dua faktor yaitu, kurs harus kredible atau kurs kuat dan kurs mampu membantu daya saing terutama ekspor sebagai upaya memperkuat stabilitas eksternal perekonomian sekaligus mempertahankan daya tarik pasar keuangan domestik (Tony Prasetiantono, 2019:118).

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat menjadi berita utama diberbagai media massa di Indonesia (Eka Purwanda, 2019). Beberapa dampak yang bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat di tanah air akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yaitu, terjadinya kenaikan harga beli barang-barang impor produksi dari luar negeri seperti ponsel, laptop, dan kendaraan bermotor (Eka Purwanda,2019).

Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia merosot dengan sangat tajam. Bank dunia dalam laporannya yang bertajuk *Weathering Growing Risk 2019* mengingatkan negara-negara berkembang dikawasan Asia Pasifik (Arief Ramayandi, 2019). Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta ketegangan politik di sejumlah negara seperti di Hongkong dapat menyebabkan perlambatan ekonomi dipermintaan global (Arief Ramayandi, 2019). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 diproyeksikan sebesar 5 persen, melambat dari 2018 yang sebesar 5,2 persen, proyeksi ini lebih rendah dari target APBN yang sebesar 5,3 persen (Arief Ramayandi, 2019).

Selain Indonesia, hampir seluruh negara berkembang di Asia Pasifik mengalami perlambatan, secara akumulasi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang Asia Pasifik diproyeksikan melambat dari 6,3 persen pada 2018

menjadi 5,8 persen di 2019 (Arief Ramayandi, 2019). Penurunan pertumbuhan ekonomi akan ditransmisikan ke dalam turunnya penerimaan pajak, sasaran pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah pertumbuhan yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang dapat mendistribusikan pendapatan dan lapangan pekerjaan (Adhitya Wardana, 2018). Sasaran pembangunan ekonomi yang dapat terwujud akan membantu pemerintah dalam merealisasikan target penerimaan pajak (Adhitya, 2018).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”**. Studi kasus pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Periode 2010 – 2019.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Menurunnya realiasi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Tahun 2019,
- 2) Kenaikan tingkat Inflasi periode Oktober 2019,
- 3) Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Seberapa besar pengaruh naiknya laju Inflasi terhadap realisasi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai,
- 2) Seberapa besar pengaruh melemahnya Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah mempengaruhi Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

- 1) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Periode 2010-2019,
- 2) Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai Periode 2010-2019.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

- 1) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dipengaruhi oleh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah.

- 2) Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi Perpajakan

Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait realisasi penerimaan PPN.